



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN UNTUK IRIGASI,
KOMUNIKASI, DAN LIMBAH SUB GOLONGAN KONSTRUKSI JARINGAN
SALURAN UNTUK IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH KELOMPOK USAHA
KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN, DAN
PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH, DAN DRAINASE JABATAN KERJA
PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Sub Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Kelompok Usaha Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Sub Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Kelompok Usaha Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan yang diselenggarakan tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Sub Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Kelompok Usaha Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA;



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL GOLONGAN KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN UNTUK IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH SUB GOLONGAN KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN UNTUK IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN DRAINASE PERKOTAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional :

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari : aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja;
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement /MRA*);
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional;

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di

setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M.Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Suhadi, MSi	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Dr. Ir. Azrar Hadi	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dimulai dari tahap workshop sampai dengan konvensi, sebagai berikut:

a. Peserta Workshop

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. H. Budi Winarto BE M.Eng	ISTN	Peserta
2	Ir Hasnim Husein	PT. Dosroha Indah	Peserta
3	Wendi Priambodo	LPJKN	Peserta
4	Petrus Gunardi	PT. CEL	Peserta
5	Indra Welly, ST	PT. Devector Primera	Peserta
6	Kusuma Jati. ST	PT. GEO ACE	Peserta
7	Fitri Wiyati. ST	Dinas PU DKI	Peserta
8	Heri S	PT.Indra Karya	Peserta
9	Maman S	PT. Indra Karya	Peserta
10	Ir. Feizal Manaf MSc	ISTN	Peserta
11	Sutejo	PT. Rejosari Karya Asri	Peserta
12	Abdul Kholik	PT. Sumber Karya Asri	Peserta
13	M. Muchni	PT. Dwikarsa E	Ahli Drainase Perkotaan
14	Ir. Iwayan Swastika MT	PT. Dwi Karsa E	Team Leader

b. Peserta Pra Konvensi

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. I Wayan Swastika MT	PT. Dwi Karsa Envacotama	Team Leader
2	Ir. H. Budi Winarto BE. M.Eng	ISTN	Peserta

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Kedudukan Dalam Tim
3	Ir Hasnim Husein	PT. Dosroha Indah	Peserta
4	Wendi Priambodo	LPJKN	Peserta
5	Petrus Gunardi	PT. CEL	Peserta
6	Indra Welly, ST	PT. Devector Primera	Peserta
7	Fitri Wiyati. ST	Dinas PU DKI	Peserta
8	Heri S	PT. Indra Karya	Peserta
9	Ir. Feizal Manaf MSc	ISTN	Peserta
10	Sutejo	PT. Rejosari Karya Asri	Peserta
11	Abdul Kholik	PT. Sumber Karya Asri	Peserta
12	Ir. M. Muchni	PT. Dwikarsa E	Ahli Drainase Perkotaan

c. Peserta Konvensi

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Kedudukan Dalam Tim
1	Maman S.	PT. Indra Karya	Peserta
2	Heri S	PT. Indra Karya	Peserta
3	Ir. Feizal Manaf, MT	ISTN	Peserta
4	Indra Welly, ST	PT. Devector P	Peserta
5	Ir. H. Budi Winarto, BE. M.Eng	ISTN	Peserta
6	Drs. Petrus Gunardi	PT. Ciria Expertindo C	Peserta
7	Ir. Nawawi Achwan, MSc.	HPJI DKI Jakarta	Peserta
8	Abdul Kholik	PT. Rejasari Karya A.	Peserta
9	Hasnim Husen	PT. Dosroha	Peserta
10	Drs. Maryanto, M.Hum	Badan Bahasa, UNJ	Peserta
11	Ir. I. wayan Swastika, MT	PT. Dwikarsa E.	Team Leader
12	M. Muchni	PT. Dwikarsa E	Ahli Drainase Perkotaan
13	Hatta Hanggara P.S.Si.S.Kom	PT. Tri Dewi Prakarsa	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
2	Ronny Adriandi ST,MT	Kepala Sub.Bidang Bakuan Kompetensi Keterampilan Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Sekretaris
3	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Z,MT	Kepala Sub.Bidang Bakuan Kompetensi Manajemen, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Anggota
4	Bambang Sunarto, BE	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Anggota
5	Sarimun, CES	Widya Iswara Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
6	Encik Hardiansyah PP, ST	Staf Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Anggota
7	Ir. Jimmy S. Juwana	Staf Pengajar Universitas Trisakti	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan drainase perkotaan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
			Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
			Melaksanakan Pengukuran Lapangan
	Melaksanakan pekerjaan drainase	Melakukan pekerjaan awal drainase	Melaksanakan Penggalian Badan Saluran
			Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran
		Melakukan pekerjaan akhir drainase	Melaksanakan Pekerjaan Perapihan Dan Pemeliharaan

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
 Kode Jabatan : F.422120.01
 Jabatan kerja : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan
 Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan drainase perkotaan di lapangan sesuai dengan

gambar kerja, tahapan dan koordinasi serta spesifikasi teknis yang disyaratkan

Jenjang KKNI

: 4 (empat)

- Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

- a. Pendidikan : SMU atau sederajat
- b. Pengalaman Kerja :
 - SMU/sederajat dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang pelaksanaan pekerjaan drainase perkotaan.
 - SMK jurusan Bangunan dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang pelaksanaan pekerjaan Drainase Perkotaan.
 - D3 jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun

dibidang pelaksanaan pekerjaan Drainase Perkotaan.

- S1 jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman 1 (satu) tahun dibidang pelaksanaan pekerjaan Drainase Perkotaan.

- c. Kesehatan : Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan.
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Pelaksana Pekerjaan Drainase Perkotaan
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan terdiri dari:

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	F.422120.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
2.	F.422120.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.422120.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4.	F.422120.004.01	Melaksanakan Pengukuran Lapangan
5.	F.422120.005.01	Melaksanakan Penggalian Badan Saluran
6.	F.422120.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran
7.	F.422120.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Perapihan Dan Pemeliharaan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.422120.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan antisipasi potensi kecelakaan kerja dalam tahapan pekerjaan pelaksanaan drainase perkotaan	<p>1.1 Potensi kecelakaan kerja yang berasal dari pelaku, peralatan kerja, material dan kondisi alam diinventarisir.</p> <p>1.2 Potensi kecelakaan kerja yang berasal dari pelaku, peralatan kerja, material dan kondisi alam diidentifikasi.</p> <p>1.3 Tindakan pencegahan kecelakaan kerja dirumuskan.</p> <p>1.4 Tindakan pencegahan kecelakaan kerja dilengkapi dengan pemasangan bendera, spanduk dan poster-poster tentang K3-L.</p>
2. Melaksanakan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja	<p>2.1 Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pengaman Kerja (APK) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) diperiksa pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>2.2 Penggunaan APD, APK dan APAR dilaksanakan sesuai ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L).</p> <p>2.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja sepanjang jalur pekerjaan drainase.</p> <p>2.4 Perlindungan kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perlindungan ketenagakerjaan.</p>
3. Menerapkan pengendalian lingkungan kerja	<p>3.1 Dokumen AMDAL diidentifikasi untuk langkah pengendalian lingkungan.</p> <p>3.2 Kondisi lingkungan kerja di sepanjang jalur drainase diidentifikasi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>3.3 Dampak terhadap lingkungan kerja di sepanjang drainase yang mungkin terjadi diatasi sesuai dengan persyaratan pada dokumen AMDAL.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam melakukan antisipasi potensi kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: alat pelindung diri (APD) antara lain: sepatu keselamatan, helm, rompi, sarung tangan, masker dan alat pengaman kerja (APK) antara lain alat pemadam api ringan (APAR) dan P3K serta bendera, spanduk
 - 2.2 Perlengkapan: poster tentang K3-L dari Kemnakertrans yang dipasang dilingkungan kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per. 05/M/1996, Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008, Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
4. Norma dan standar
-

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3-L)

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

-

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Pengelolaan SMK3-L

3.1.2 Pemantauan dan pengendalian lingkungan

3.1.3 Pengendalian mutu

3.1.4 AMDAL

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Menggunakan alat pelindung diri APD, APK, P3K dan APAR dan pelaksanaan tanggap darurat dengan benar kepada bawahan

3.2.2 Mengelola lingkungan disekitar lokasi kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam merumuskan tindakan pencegahan kecelakaan kerja

4.2 Disiplin dalam menggunakan APD, APK, dan APAR sesuai ketentuan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)

4.3 Teliti dalam memeriksa ketersediaan alat pelindung diri (APD), alat pengaman kerja (APK), dan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menggunakan alat pelindung diri APD, APK, P3K, APAR, dan pelaksanaan tanggap darurat dengan benar kepada bawahan dengan tepat
- 5.2 Kecermatan dalam mengelola lingkungan di sekitar lokasi kegiatan

KODE UNIT : F.422120.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan dan melakukan komunikasi di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dijabarkan dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dikendalikan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

- 1.3 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi dari atasan maupun menyampaikannya kepada para pekerja yang terkait dengan prosedur pekerjaan.
 - 1.4 Kompetensi ini diterapkan kepada pelaksana lapangan pekerjaan drainase perkotaan agar mereka mampu bekerja sama dengan pihak terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: komputer dan printer
 - 2.2 Perlengkapan: alat tulis kantor (ATK)
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur operasi standar (POS) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi di tempat kerja
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422120.001.01 Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Metoda komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.2 Mengkoordinasikan/berkomunikasi dengan sikap kerja yang professional dalam tim kerja dan pihak-pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi Informasi instruksi kerja
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengkoordinasikan/mengkomunikasikan dan sikap kerja yang professional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

KODE UNIT : F.422120.003.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei lapangan	1.1 Tim survei dan peralatan survei disiapkan. 1.2 Kondisi di atas permukaan tanah, kondisi di bawah permukaan tanah, kondisi drainase yang telah ada, dan keadaan lalu lintas diidentifikasi. 1.3 Hasil identifikasi didata untuk dijadikan bahan laporan survei. 1.4 Lokasi penempatan bedeng, lokasi penempatan material, lokasi penempatan peralatan kerja ditentukan berdasarkan hasil survei. 1.5 Foto hasil survei didokumentasikan. 1.6 Laporan hasil survei disusun.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	2.1 Kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 2.2 Hasil identifikasi dikoordinasikan dengan pihak terkait dengan pengendalian lingkungan perkotaan. 2.3 Rekomendasi dari pihak terkait dirangkum untuk membuat jadwal pelaksanaannya. 2.4 Sosialisasi dengan masyarakat sekitar trase saluran dilakukan.
3. Melaksanakan pembuatan bangunan pelengkap dan fasilitas proyek	3.1 Kebutuhan bangunan pelengkap diidentifikasi. 3.2 Bahan dan alat pembuatan bangunan pelengkap disiapkan. 3.3 Pembuatan direksi keet, gudang alat, material dan bedeng pekerja dilaksanakan. 3.4 Rambu-rambu pengaman dibuat sesuai kebutuhan. 3.5 Rambu-rambu pengaman dipasang pada tempat-tempat yang diperlukan.
4. Menyusun rencana kerja	4.1 Dokumen pelaksanaan diidentifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Laporan hasil survei diidentifikasi. 4.3 Metode kerja disusun berdasarkan laporan hasil survei dan dokumen pelaksanaan. 4.4 Kebutuhan tenaga kerja, alat dan bahan diidentifikasi. 4.5 Jadwal kerja disusun berdasarkan jenis pekerjaan.
5. Melaksanakan pembersihan lapangan	5.1 Alat-alat pembersihan yang akan dipakai disiapkan. 5.2 Pembersihan bangunan dan benda lainnya di atas permukaan tanah yang mengganggu pekerjaan dilakukan. 5.3 Pengamanan utilitas yang berpotensi mengganggu kegiatan kerja pada lokasi kerja dilaksanakan.
6. Mobilisasi Pelaksanaan Pekerjaan	6.1 Kebutuhan jenis alat angkut disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaan. 6.2 Tempat dari masing-masing alat, material dan tenaga kerja disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaan. 6.3 Akses menuju lokasi proyek ditentukan berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. 6.4 Mobilisasi peralatan, tenaga kerja dan material dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok;

1.2 Unit ini berlaku dalam melakukan survei lapangan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melaksanakan pembuatan bangunan pelengkap dan fasilitas proyek, menyusun rencana kerja, melaksanakan pembersihan lapangan mobilisasi pelaksanaan pekerjaan.

1.3 Seluruh pelaku pekerjaan drainase perkotaan yang berada dibawah kendali pelaksana lapangan pekerjaan drainase perkotaan mempunyai kompetensi keahlian atau keterampilan untuk bidang

tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: komputer, scanner, printer, kamera, penggaris skala, alat hitung (*scientific calculator*)

2.2 Perlengkapan: ATK, cangkul, pengki, sekop, peralatan mobilisasi alat berat berupa truk pengangkut, listrik kerja, air kerja, mandi cuci kakus (MCK) dan data pendukung peta lokasi yang akan disurvei, gambar kerja yang akan dilaksanakan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air

3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2406-1991 Tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422120.002.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar kerja
 - 3.1.3 Rencana kerja dan syarat-syarat serta spesifikasi teknis
 - 3.1.4 Peralatan dan bahan
 - 3.1.5 Metode pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.6 Jadwal proyek konstruksi
 - 3.1.7 Komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kondisi di atas permukaan tanah, kondisi di bawah permukaan tanah, kondisi drainase yang telah ada dan keadaan lalu lintas
 - 3.2.2 Mengidentifikasi kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.3 Melaksanakan pembuatan direksi keet, gudang alat dan material, bedeng pekerja
 - 3.2.4 Melakukan pembersihan bangunan dan benda lainnya di atas permukaan tanah yang mengganggu pekerjaan dilakukan
 - 3.2.5 Menyiapkan tempat dari masing-masing alat, material dan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan tim survei dan peralatan survei
 - 4.2 Teliti dalam menyusun laporan hasil survei
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan mobilisasi peralatan,tenaga kerja dan material

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi di atas permukaan tanah, kondisi di bawah permukaan tanah, kondisi drainase yang telah ada, dan keadaan lalu lintas
- 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan
- 5.3 Ketepatan dalam menyiapkan tempat dari masing-masing alat, material dan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan

KODE UNIT : F.422120.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengukuran Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengukuran lapangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengukuran	1.1 Gambar kerja diidentifikasi untuk rencana pengukuran lapangan. 1.2 Pekerjaan pengukuran yang akan dilaksanakan dikoodinasikan dengan juru ukur. 1.3 Alat ukur, patok-patok dan <i>bouwplank</i> yang akan dipakai pengukuran disiapkan. 1.4 Formulir pengukuran yang akan dipakai disiapkan.
2. Melaksanakan pengukuran	2.1 Titik-titik pengukuran sepanjang jalur drainase ditentukan berdasarkan gambar kerja. 2.2 Penempatan titik patok dan <i>bouwplank</i> sepanjang drainase dilakukan. 2.3 Hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan gambar kerja dikoreksi. 2.4 Perbaikan pengukuran dilakukan berdasarkan hasil koreksi.
3. Membuat laporan hasil pengukuran	3.1 Formulir untuk pengisian data hasil pengukuran disiapkan. 3.2 Data dari hasil pengukuran dicatat dalam formulir yang sudah disiapkan. 3.3 Data dari hasil pengukuran disajikan dalam bentuk gambar pengukuran. 3.4 Hasil pengukuran didokumentasikan sebagai bahan laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok

1.2 Unit ini berlaku pada jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan drainase perkotaan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pengukuran lapangan sesuai dengan gambar kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: komputer/laptop, printer, kamera, alat komunikasi, alat hitung (*scientific calculator*)
 - 2.2 Perlengkapan: ATK, peralatan pekerjaan pengukuran: meteran, theodolit/alat ukur sipat datar (*water pass*)/*total station*, bak ukur, patok, dan gambar kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Drainase Perkotaan
4. Norma dan standar
-

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengukuran lapangan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422120.003.01 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan melaksanakan gambar kerja
 - 3.1.2 Alat dan peralatan pengukuran
 - 3.1.3 Metoda pelaksanaan pengukuran
 - 3.1.4 Gambar kerja (*shop drawing*)
 - 3.1.5 Metoda pelaksanaan pengukuran
 - 3.1.6 *Schedule* proyek konstruksi
 - 3.1.7 Komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja untuk rencana pengukuran lapangan
 - 3.2.2 Mengoreksi hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan gambar kerja
 - 3.2.3 Menentukan titik-titik pengukuran sepanjang jalur drainase berdasarkan gambar kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi gambar kerja
 - 4.2 Cermat dalam melakukan penempatan titik patok dan *bouwplank* sepanjang drainase
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi gambar kerja untuk rencana pengukuran lapangan
 - 5.2 Ketelitian dalam mengoreksi hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan gambar kerja
 - 5.3 Ketepatan dalam menentukan titik-titik pengukuran sepanjang jalur drainase berdasarkan gambar kerja

KODE UNIT : F.422120.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penggalian Badan Saluran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penggalian badan saluran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penggalian	1.1 Gambar kerja diperiksa kesesuaiannya dengan lokasi galian. 1.2 Kesiapan peralatan untuk penggalian saluran diperiksa. 1.3 Pengarahan kerja yang berkaitan dengan persiapan penggalian dikoordinasikan kepada pekerja/operator alat gali.
2. Melaksanakan pekerjaan galian badan saluran	2.1 Penggalian saluran diinstruksikan kepada operator/pekerja. 2.2 Pekerjaan galian badan saluran dilakukan sesuai dengan gambar kerja. 2.3 Hasil galian badan saluran yang telah dikerjakan, diperiksa.
3. Memeriksa dimensi dan bentuk galian badan saluran	3.1 Dimensi penampang melintang saluran diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3.2 Hasil galian yang tidak sesuai dengan gambar kerja diperbaiki. 3.3 Hasil perbaikan bentuk galian yang sudah selesai diperiksa sesuai dengan gambar kerja.
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan galian badan saluran	4.1 Formulir untuk pengisian laporan pelaksanaan galian badan saluran disiapkan. 4.2 Data hasil pelaksanaan galian saluran dikumpulkan. 4.3 Hasil pekerjaan galian badan saluran dicatat pada formulir yang sudah disiapkan. 4.4 Hasil pekerjaan galian badan saluran didokumentasikan sebagai bahan laporan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam kerja pelaksanaan penggalian pekerjaan drainase perkotaan sebagai landasan dalam melakukan pekerjaan yang memenuhi rencana kerja dan syarat-syarat, spesifikasi teknis, dan sesuai dengan gambar kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: alat penggalian mekanis *Excavator*, blencong, pengki, cangkul, sekop, palu godam, linggis, mesin pompa air
 - 2.2 Perlengkapan: alat pengolah data, telepon, penggaris skala, alat hitung (*scientific calculator*) dan ATK
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Drainase Perkotaan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 -

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan penggalian badan saluran.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.422120.004.01 Melaksanakan Pengukuran Lapangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dikerjakan

3.1.3 Metoda pelaksanaan konstruksi

3.1.4 Gambar kerja (*shop drawing*)

3.1.5 Jenis-jenis peralatan pekerjaan penggalian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kesesuaian gambar kerja dengan lokasi galian

3.2.2 Memeriksa kesiapan peralatan untuk penggalian saluran

3.2.3 Memeriksa hasil galian badan saluran yang telah dikerjakan

3.2.4 Membuat laporan hasil pekerjaan galian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam memeriksa gambar kerja sesuai dengan lokasi galian

4.2 Disiplin dalam menginstruksikan penggalian saluran kepada operator/pekerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian gambar kerja dengan lokasi galian

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesiapan peralatan untuk penggalian saluran

5.3 Kecermatan dalam memeriksa hasil galian badan saluran yang telah dikerjakan

KODE UNIT : F.422120.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan badan saluran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemasangan badan saluran	1.1 Pemeriksaan elevasi pemasangan badan saluran dikoordinasikan dengan juru ukur. 1.2 <i>Bouwplank</i> yang terpasang sebagai acuan pemasangan badan saluran diperiksa sesuai dengan gambar kerja. 1.3 Ketersediaan material dan peralatan pemasangan badan saluran diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Melaksanakan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap	2.1 <i>Bekisting</i> sebagai acuan cetakan badan saluran dibuat berdasarkan gambar kerja. 2.2 Pekerjaan pembesian perkuatan badan saluran dilakukan. 2.3 Pengecoran beton/pemasangan batu kali /pracetak (<i>precast</i>) sebagai badan saluran dilakukan. 2.4 Pemasangan bangunan pelengkap pada badan saluran dilakukan.
3. Memeriksa hasil akhir pekerjaan	3.1 Elevasi, dimensi dan bentuk saluran yang telah dipasang diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3.2 Perbaikan elevasi, dimensi dan bentuk saluran yang tidak sesuai dengan gambar kerja dilakukan. 3.3 Uji coba pengaliran pada drainase yang sudah terpasang dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.

1.2 Unit ini berlaku dalam melakukan persiapan dan pemasangan badan saluran dengan bangunan pelengkap.

- 1.3 Unit ini berlaku dalam melakukan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dan melakukan uji coba pengaliran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: alat pendukung peralatan untuk mengangkat bahan badan saluran bila saluran berupa precast seperti *excavator*, alat untuk mengaduk beton (molen)
 - 2.2 Perlengkapan: alat pengolah data, penggaris skala, alat hitung (*scientific calculator*), telepon dan ATK
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per. 05/M/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Drainase Perkotaan
4. Norma dan standar
-

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan pemasangan badan saluran.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422120.005.01 Melaksanakan Penggalian Badan Saluran
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis dari pekerjaan
 - 3.1.3 Metoda pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.4 Daftar formulir/borang-borang isian volume pekerjaan
 - 3.1.5 Jadwal proyek konstruksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kesesuaian *bouwplank* yang terpasang dengan gambar kerja
 - 3.2.2 Memeriksa ketersediaan material dan peralatan pemasangan badan saluran
 - 3.2.3 Memeriksa elevasi, dimensi dan bentuk saluran yang telah dipasang diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa ketersediaan material dan peralatan pemasangan badan saluran sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.2 Cermat dalam membuat *bekisting* sebagai acuan cetakan badan saluran berdasarkan gambar kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian memeriksa kesesuaian *bouwplank* yang terpasang dengan gambar kerja
 - 5.2 Ketelitian memeriksa ketersediaan material dan peralatan pemasangan badan saluran

5.3 Ketelitian memeriksa elevasi, dimensi dan bentuk saluran yang telah dipasang diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja

KODE UNIT : F.422120.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perapian dan Pemeliharaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perapian dan perbaikan saluran dalam masa pemeliharaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengurukan dan pemadatan kembali bekas galian	1.1 Material pengurukan dan alat pemadatan disiapkan. 1.2 Pengurukan pada bekas galian di sisi luar badan saluran dilaksanakan. 1.3 Pemadatan pada daerah pengurukan dilaksanakan.
2. Melaksanakan perbaikan utilitas yang terganggu	2.1 Peralatan untuk perbaikan utilitas yang terganggu selama pelaksanaan pekerjaan disiapkan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 2.3 Pekerjaan perbaikan utilitas yang terganggu dilaksanakan.
3. Melaksanakan pembersihan lokasi kerja	3.1 Sisa material pekerjaan yang akan dibuang dipisahkan. 3.2 Lokasi pembuangan sisa material pekerjaan ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat. 3.3 Sisa material pekerjaan dibuang di lokasi pembuangan.
4. Melaksanakan pemeliharaan saluran drainase	4.1 Pemeriksaan kondisi saluran dilakukan. 4.2 Kerusakan berdasarkan hasil pemeriksaan dicatat. 4.3 Perbaikan kerusakan saluran dilakukan.
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan perapian dan pemeliharaan	5.1 Formulir untuk pengisian laporan pekerjaan perapian dan pemeliharaan saluran disiapkan. 5.2 Data hasil pelaksanaan pekerjaan perapian dan pemeliharaan saluran dikumpulkan. 5.3 Hasil pekerjaan perapian dan pemeliharaan saluran dicatat pada formulir yang sudah disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.4 Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan perapian dan pemeliharaan saluran disusun untuk disampaikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit ini berlaku dalam melaksanakan pengurugan dan pemadatan kembali bekas galian, perbaikan utilitas yang terganggu, melaksanakan perapian dan pemeliharaan serta pembuatan laporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan: cangkul, pengki, sapu lidi, sekop, stemper
- 2.2 Perlengkapan: komputer, *scanner*, *printer*, penggaris skala, alat hitung (*scientific calculator*), telepon, ATK

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air
- 3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Drainase Perkotaan
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2009, tentang Penetapan jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup

4. Norma dan standar

-

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan perapian dan pemeliharaan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.422120.006.01 Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis

3.1.3 Metoda pelaksanaan konstruksi

3.1.4 Bahasa Indonesia yang baik dan benar

3.1.5 Penyusunan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan pengurukan pada bekas galian di sisi luar badan saluran

3.2.2 Melaksanakan pemadatan pada daerah pengurukan

3.2.3 Menentukan lokasi pembuangan sisa material pekerjaan berdasarkan peraturan daerah setempat

3.2.4 Melakukan pemeriksaan kondisi saluran

3.2.5 Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan perapian dan pemeliharaan

4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan perapian dan pemeliharaan saluran
 - 4.2 Disiplin dalam memeriksa kondisi saluran
 - 4.3 Taat dalam membuang sisa material pekerjaan di lokasi pembuangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan pengurukan pada bekas galian di sisi luar badan saluran
 - 5.2 Ketelitian dalam melaksanakan pemadatan pada daerah pengurukan
 - 5.3 Ketepatan dalam menentukan lokasi pembuangan sisa material pekerjaan berdasarkan peraturan daerah setempat
 - 5.4 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan kondisi saluran

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Sub Golongan Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah Kelompok Usaha Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMIN ISKANDAR, M.Si.